



Kelurahan Sindangkasih

Jl. pejuang 45 45412 085220825525

Pemerintah Kab. Majalengka / Kecamatan Majalengka / Kelurahan Sindangkasih

elayanan pembuatan pengantar kartu keluarga penambahan anggota keluarga yang baru lahir

No. SK :

Persyaratan

1. Pengantar dari RT/RW setempat
2. Kartu Keluarga (KK) asli
3. Foto copy buku nikah
4. Pengantar Keterangan lahir dari Bidan/ Rumah Sakit

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menyerahkan surat permohonan pembuatan Kartu Keluarga Baru Nikah kepada petugas
2. Menunggu proses pembuatan Pengantar Kartu Keluarga (verifikasi olah data dan pencetakan)
3. Pemohon menandatangani Pengantar Pembuatan Kartu Keluarga

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. 1 Lembar Pengantar Kartu Keluarga (KK)

Pengaduan Layanan

Kantor Kelurahan Sindangkasih Kecamatan Majalengka

Jl. Pejuang 45 No. Sindangkasih-Majalengka 45411